



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

1. **CLEMENTINUS BERINO**, Tempat / Tanggal Lahir Ende, 23 Agustus 1976, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Lasitarda, Lingkungan Komak Wangatoa, Rt. 020 Rw. 008, Desa Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, untuk sementara memilih berdomisili di Jalan Garuda No. 50, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
2. **IRENA BALAWALA**, Tempat / Tanggal Lahir Labuan Maluku Tengah, 2 April 1982, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Lasitarda, Lingkungan Komak Wangatoa, Rt. 020 Rw. 008, Desa Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, untuk sementara memilih berdomisili di Jalan Garuda No. 50, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2013 di kota Ende telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Leo Kornelisen Peka Koban, anak pertama dari pasangan suami istri : Marselinus A.B. Koban dan Maria Hidegardis Asi.
2. Bahwa kedua orang tua dari anak Leo Kornelisen Peka Koban telah meninggal dunia yaitu, saudara Marselinus A.B. Koban pada tanggal 7 Juli 2019 di Ende sedangkan saudari Maria Hildegardis Asi meninggal di Ende pada tanggal 30 september 2018
3. Bahwa oleh karena Leo Kornelisen Peka Koban belum cukup umur (belum dewasa) maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih di bawah umur.
4. Bahwa pemohon 1 Clementinus Berino dengan almarhum Marselinus A.B. Koban masih ada hubungan keluarga sebagai saudara kandung.
5. Bahwa untuk di angkat sebagai wali dari anak tersebut, diperlukan penetapan Pengadilan dengan tujuan untuk mengurus hak-hak anak tersebut, uang tunjangan anak serta hak-hak lainnya pada kantor PT. Taspen Ende
6. Untuk mendukung permohonan ini para pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi

Bahwa Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Ende kiranya berkenan menerima permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah para pemohon bernama Clementinus Berino dan Irena Balawala sebagai wali dari anak Leo Kornelisen Peka Koban yang masih di bawah umur.
3. Membebani para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama CLEMENTINUS BERINO Nomor Induk Kependudukan 5313052308760002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tertanggal 23 September 2018 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –1;
2. Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama IRENA BALAWALAN Nomor Induk Kependudukan 5313054204820001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tertanggal 21 Desember 2015 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama CLEMENTINUS BERINO dengan IRENA BALAWALA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tertanggal 22 Juli 2009 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak LEO CORNELISEN PEKA KOBAN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 167/AL.G/2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 21 Mei 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P – 4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga CLEMENTINUS BERINO, Nomor 531305210211004, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tertanggal 30 Juni 2017 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –5 ;

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARIA HILDEGARDIS ASI, Nomor 5309061212140001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada tertanggal 17 Desember 2014 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –6 ;

7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARCELINUS AGUSTINUS BOLI KOBAN , Nomor 5308192709100002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 04 Desember 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –7 ;

8. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 376/RS.2/IX/2019, yang diterbitkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende tertanggal 23 September 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –8 ;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama anak MARCELINUS AGUSTINUS BOLI KOBAN berdasarkan Akta Kematian Nomor 5308-KM-16092019-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 18 September 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P – 9 ;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama anak MARIA HILDEGARDIS ASI berdasarkan Akta Kematian Nomor 5309-KM-22102018-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, tertanggal 22 Oktober 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P – 10 ;

11. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama MARCELINUS AGUSTINUS BOLI KOBAN dengan MARIA HILDEGARDIS ASI, yang diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 23 September 2010 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –11 ;

12. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama MARCELINUS AGUSTINUS BOLI KOBAN, Nomor : 16/SKK/007/VII/2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Tengah, Kelurahan Potulando, tertanggal 17 Juli 2019 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –12 ;

13. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama MARIA HILDEGARDIS ASI, Nomor : 474.3/05/414/10/2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, Kecamatan Bajawa, Kelurahan Lebijaga, tertanggal 15 Oktober 2018 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P –13;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan kebenarannya dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang relevan dengan pokok permohonan, sedangkan surat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagaiberikut :

1. Saksi **YULIANA LIPA KOBAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini terkait permohonan sebagai Wali dari anak Leo Kornelisen Peka Koban ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon satu adalah saudara kandung dari saksi dan Pemohon dua adalah kakak ipar dari saksi dan juga pemohon satu serta saksi adalah merupakan adik kandung dari almarhum Marcelinus Agustinus Boli Koban yang adalah ayah kandung dari anak Leo Kornelisen Peka Koban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Marcelinus Agustinus Boli Koban telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 dan Almarhumah Maria Hildegardis Asi telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari anak Leo Kornelisen Peka Koban telah meninggal dunia ;
- Bahwa anak Leo Kornelisen Peka Koban masih berusia 6 (enam) tahun dan lahir pada tanggal 20 April 2013 ;
- Bahwa kedua orang tua dari anak Leo Kornelisen Peka Koban bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah sebagai Wali dari anak Leo Kornelisen Peka Koban dengan tujuan untuk mengurus hak-hak anak tersebut berupa tunjangan anak serta hak-hak lainnya pada kantor PT. Taspen Ende. Karena kedua orang tua dari anak Leo Kornelisen Peka Koban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **PASKALIS STANIS KOLY** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini terkait permohonan sebagai Wali dari anak Leo Kornelisen Peka Koban ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah ipar dari saksi dan serta saksi adalah merupakan Kakak kandung dari almarhumah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Hildegardis Asi yang adalah ibu kandung dari anak Leo Kornelisen Peka Koban ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Marcelinus Agustinus Boli Koban telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 dan Almarhumah Maria Hildegardis Asi telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari anak Leo Kornelisen Peka Koban telah meninggal dunia ;
- Bahwa anak Leo Kornelisen Peka Koban masih berusia 6 (enam) tahun dan lahir pada tanggal 20 April 2013 ;
- Bahwa kedua orang tua dari anak Leo Kornelisen Peka Koban bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah sebagai Wali dari anak Leo Kornelisen Peka Koban dengan tujuan untuk mengurus hak-hak anak tersebut berupa tunjangan anak serta hak-hak lainnya pada kantor PT. Taspen Ende. Karena kedua orang tua dari anak Leo Kornelisen Peka Koban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya, pada pokoknya adalah memohon penetapan sebagai wali dari anak Leo Kornelisen Peka Koban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yakni **YULIANA LIPA KOBAN** dan **PASKALIS STANIS KOLY** , yang telah member keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Ende, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka berupa Bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Leo Kornelisen Peka Koban, Bukti P-7 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marcelinua Agustinus Boli Koban, Bukti P-8 berupa foto copy Rekomendasi Nomor 376/RS.2/IX/2019 dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Ende, Bukti P-9 berupa foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Marcelinus Agustinus Boli Koban, Bukti P-11 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Marcelinus Agustinus Boli Koban dengan Maria Hildegardis Asi, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ende telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 2 jo Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dapat membuktikan bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali dari anak Leo Cornelisen Peka Koban;

Menimbang, bahwa Saksi **YULIANA LIPA KOBAN** menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon satu adalah Kakak Kandung dari saksi dan Pemohon Dua adalah Isteri dari Pemohon Satu, dan saksi juga adalah sebagai adik kandung dari Almarhum Marcelinus Agustinus Boli Koban, dan Almarhum Marcelinus Agustinus Boli Koban telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 di Ende, dan Almarhum Maria Hildegardia Asi telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2018, dimana keterangan saksi ini bersesuaian dengan bukti surat P-9, P-10, P-12 dan P-12 ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan saksi **PASKALIS STANIS KOLY** menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon satu adalah Ipara dari saksi dan Pemohon Dua adalah Isteri dari Pemohon Satu, dan saksi juga adalah sebagai kakak ipar dari Almarhum Marcelinus Agustinus Boli Koban, dan dan juga merupakan merupakan Kakak kandung dari Almarhumah Maria Hildegardis Asi isteri dari Almarhum Marcelinus Boli Koban, Almarhum Marcelinus Agustinus Boli Koban telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 di Ende, dan Almarhum Maria Hildegardia Asi telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2018, dimana keterangan saksi ini bersesuaian dengan bukti surat P-9, P-10, P-12 dan P-12 ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9, P-10, P-12 dan bukti P-13 tercantum bahwa Marcelinus Agustinus Boli Koban dan Maria Hildegardis Asi telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dan mengingat bahwa Pemohon Clementinus Berino dan Pemohon Irena Balawala adalah merupakan keluarga dari anak Leo Kornelisen Peka Koban, oleh Hakim dipandang pantas diangkat menjadi wali dari anak Leo Kornelisen Peka Koban dan ia bersedia menerima pengangkatan itu, maka permohonan itu dapat dikabulkan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Para Pemohon bernama Clementinus Berino dan Irena Balawala sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Leo Kornelisen Peka Koban tersebut untuk mengurus hak-hak anak berupa uang tunjangan anak serta hak lainnya pada PT. Taspen Ende.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh: I

PUTU PANDAN SAKTI, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh APRIANUS E. UDJU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PaniteraPengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

APRIANUS E. UDJU, SH.

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

■ PNBP Daftar	Rp. 30.000,-
■ Biaya ATK/ Pemberkasan	Rp.150.000,-
■ Biaya Relas	Rp.120.000,-
■ Biaya PNBP Relas	Rp. 20.000,-
■ Biaya Materai	Rp. 6.000,-
■ <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

Rp.336.000,-

Terbilang: **(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Salinan Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan lisan dari Para Pemohon , pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019.

Panitera,

KIA VIKTORIANUS